

BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 192 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN JUARA PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penilaian dari Tim Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, maka telah terpilih Desa yang menjadi Juara I, Juara II dan Juara III Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow;
- b. bahwa Desa yang terpilih sebagai Juara I, Juara II, dan Juara III Perlombaan Desa dan Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini berhak menerima Hadiah dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 36);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Tim Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:




- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Juara Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- KEDUA : Desa yang memperoleh Juara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berhak menerima Hadiah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Desa yang memperoleh Juara I, akan mewakili Kabupaten Bolaang Mongondow untuk dinilai oleh Tim Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Perlombaan Desa dan Kelurahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 5 Juni 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KADIS PMD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 192 TAHUN 2023

TANGGAL : 5 Juni 2023

TENTANG : PENETAPAN JUARA PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN
ANGGARAN 2023



JUARA PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN TINGKAT
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

NO	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	SEBAGAI	HADIAH PEMERINTAH KAB. BOLAANG MONGONDOW
1.	DOLODUO II	DUMOGA BARAT	JUARA I	Rp 25.000.000,00
2.	MODOMANG	DUMOGA TIMUR	JUARA II	Rp 20.000.000,00
3.	KOPANDAKAN II	LOLAYAN	JUARA III	Rp 15.000.000,00
JUMLAH				Rp 60.000.000,00

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KADIS PMD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	